

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persetujuan pengangkatan anak yang dilakukan dengan adanya musyawarah itu merupakan hal yang penting bagi semua pihak yang bersangkutan. Baik dari pihak orang tua yang mengangkat anak, keluarga yang menyerahkan hak asuhnya kepada orang tua angkat, anak angkat, dan pihak keluarga dari orang tua angkat. Hal ini dilakukan untuk menentukan bagaimana anak angkat tersebut akan tinggal dan hidup di tempat yang baru, yaitu di rumah orang tua angkatnya. Bagaimana anak yang diangkat tersebut akan tinggal dan menjadi pertanggung jawaban orang tua barunya, serta bagaimana pendapat keluarga dari orang tuan angkatnya mengenai proses pengangkatan anak tersebut. Apabila orang tua angkat berkenan, orang tua angkat juga dapat mendiskusikan hal yang lebih bersifat privat kepada kelurganya seperti mengenai warisan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Pemberian waris yang dilakukan di desa Banjarejo kebanyakan dilakukan dengan cara memberikan hartanya untuk anak angkatnya. Tidak berbeda dengan pemberian waris kepada anak kandung dan saudara kandung pada umumnya. Anak angkatpun terkadang diberi hak waris oleh orang tua angkatnya. Harta waris yang diberikan oleh orang tua angkat kebanyakan berupa wasiat.

B. Saran

1. Pelaksanaan pengangkatan anak ini memiliki tujuan yang baik, namun juga harus disertai dengan perundingan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang dapat terjadi di kemudian hari. Pada hal ini, seperti pembagian hak warispun sangat dianjurkan untuk melakukan diskusi atau negosiasi dahulu terhadap keluarga yang bersangkutan yaitu orang tua angkat. Peranan orang tua angkat sangat pentik untuk anak yang diangkat tersebut baik secara fisik maupun psikis. Sebaiknya pengangkatan anak ini juga dilakukan secara resmi hingga ke tingkat pengadilan agama agar posisi anak lebih jelas dan dapat secara resmi dikatakan sebagai anak angkat. Hal ini juga untuk membantu anak dalam pendidikan dan penyelesaiannya dalam administrasi kenegaraan yang lebih jelas dan pasti.
2. Perlunya diadakan dialog atau musyawarah antara tokoh agama, praktisi hukum, dan ahli bidang kekeluargaan untuk mengkaji isu yang dapat muncul dari adanya hak waris oleh anak angkat. Musyawarah ini dilakukan untuk menjadi panduan dan tolak ukur yang dapat di terapkan pada masyarakat yang berkepentingan dalam menangani masalah yang dapat timbul dari adanya hak waris terhadap anak angkat. Pada sisi lain, apabila terjadi permasalahan yang dapat timbul dari adanya anak angkat dapat dicegah dengan adanya panduan yang telah ditetapkan dengan cara yang adil dan berkebijakan.

